


























No	Kegiatan	SKPD	Kabid/Kasubbid Pengembangan SDM	Kepala BKPP	BUPATI	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	PNS yang memenuhi Syarat dalam peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 60 Tahun 2009 yang boleh mengajukan Tugas Belajar								
2	Permohonan Tugas Belajar diajukan Sebelum PNS Mendaftarkan diri untuk mengikuti Seleksi di Perguruan Tinggi.					Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 60 Tahun 2009			
3	PNS yang Ingin Mengajukan Tugas Belajar melengkapi Berkas Persyaratan Administrasi								
4	PNS Mengajukan Permohonan Tugas Belajar kepada Kepala SKPD						1 hari	Berkas Tugas Belajar	
5	Permohonan Tugas Belajar Kepada Bupati Melalui Kepala BKPP						1 hari	Berkas Tugas Belajar	
6	Verifikasi Berkas Tugas Belajar						30 Menit	Berkas Tugas Belajar	
7	Pertimbangan Kepala BKPP kepada Bupati						1 Hari	Nota Pertimbangan Bupati	
8	Hasil pertimbangan Bupati untuk diberikan Rekomendasi Ijin Tugas Belajar/ditolak						1 hari		
9	Rekomendasi Tugas Belajar ditandatangani Bupati						7 hari	Surat Rekomendasi	
10	PNS yang bersangkutan mengikuti Seleksi di Perguruan Tinggi						2 Minggu	PNS Lulus/tidak lulus Seleksi	
11	Laporan kepada Kepala BKPP Apabila Telah Lulus Seleksi dan Akan dibuat Surat Keputusan tugas Belajar dan perjanjian Tugas Belajar						1 hari	Surat Kelulusan dari Universitas	
12	Pembuatan Surat Keputusan Tugas Belajar, Perjanjian dan Pernyataan						1 jam	SK, Perjanjian dan Pernyataan	
13	Proses Tanda Tangan Surat Keputusan Tugas Belajar, Perjanjian dan Pernyataan						7 hari	SK dan Perjanjian yg Telah ditandatangani	
14	Penyerahan Surat Surat Keputusan Tugas Belajar, Perjanjian dan Pernyataan						1 hari	Surat Keputusan tugas Belajar	



**SUB BIDANG PENGEMBANGAN SDM
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Nomor S O P	02/SOP/2017
Tanggal Pembuatan	04-01-2016
Tanggal Revisi	04-12-2017
Tanggal Efektif	04-12-2017
Disahkan Oleh	 Kepala BKPP Kotabaru BKPP Drs. TENGKU AL-SYAHBANA, M.Si NIP. 19580730 198911 1 001
Nama S O P	Tugas Belajar

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil3 Surat Edaran MENPAN RB Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar4 Surat Edaran MENPAN RB Nomor B/3264/M.PAN-RB/10/2013 Tentang Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar Bagi Guru, Dosen dan PNS serta Ijin Belajar5 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">1 Memahami peraturan tentang tugas belajar
Keterkaitan :	Peralatan dan Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">1 Komputer2 Printer3 Aturan Yuridis Formal
Peringatan <ol style="list-style-type: none">1 Penyampaian Berkas Tugas Belajar yang tidak sesuai ketentuan berakibat terhambatnya proses Penerbitan Surat Keputusan Tugas Belajar	Pencatatan dan Pendataan : <ol style="list-style-type: none">1 Disimpan sebagai data elektronik dan manual